



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

E-mail : perijinan_terpadu@banjarnegarakab.go.id Website : www.disnakerpmptsp.banjarnegarakab.go.id
Jalan Letjend Suprpto No. 234 A Semampir Telp / Fax (0286) 594015
BANJARNEGARA ~ 53418

IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 421/11 07 /Naker PMPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara memberikan izin penyelenggaraan satuan pendidikan sekolah dasar kepada :

Nama Perusahaan : Yayasan DIAN DHARMA KABUPATEN BANJARNEGARA
NIB : 9120303411607
Alamat Perusahaan : Jln. Dipayudha No. 9 Kel. Kutabanjarnegara Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Kode KBLI : 85132
Nama Usaha : TK Pertiwi Purwareja
Lokasi Usaha : Desa Purwareja RT. 002 RW. 008 Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara

Dikeluarkan di Banjarnegara
pada tanggal 17 Februari 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
BANJARNEGARA



Ir. ABDUL SUHENDI

Pembina Tingkat I

NIP. 19670929 199803 1 010

Tk. Restu Purnomo

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BANJARNEGARA
Jalan Pemuda 69 Tolopon 91052 Banjarnegara 53414

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANJARNEGARA
PROPINSI JAWA TENGAH
Nomor : 1596/I03.24/DS/99

T E N T A N G :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANJARNEGARA
PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat permohonan Yayasan Dharma Wanita Sub Unit Ds. Purwareja
Nomor :
Tanggal : 5 September 1998

Menimbang : a. Bahwa Yayasan Dharma Wanita Sub Unit Ds. Purwareja
yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah mem-
enuhi persyaratan yang berlaku ;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas
dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelan-
garan kepada Sekolah Swasta tersebut.

Meningat : 1. Undang - undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : -
0262/O/1984
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : -
002/U/1995
d. Nomor : 021/I03.24/DS/99, tanggal 1 Mei 1999 tentang
ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Taman
Kanak-Kanak Swasta.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 nomor : 4677/C/I/1991 perihal Potunjuk
Penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Portama :

: Memberi ijin kepada

Yayasan : Dharma Wanita Sub Unit Ds. Purwareja
Kec Pwj Klampok

Alamat : Desa Purwareja Kec Pwj Klampok

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Taman -
Kanak-Kanak Swasta.

Nama Sekolah : TK Pertiwi

Alamat : Desa Purwareja Kec Pwj Klampok

Kedua :

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan -
penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta serta -
lainnya diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan nomor : 0486/U/1992 tentang Pemberian Ijin
tersebut pada Diktum "Portama" akan disebut.

Ketiga :

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
sampai dengan 30 April 2002.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada tanggal : 1 Mei 1999

Yth. Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Banjarnegara



Tambahan :

1. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Provinsi Jawa Tengah.
2. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten
Banjarnegara
3. Kepala Kantor Depdikbud Pwj Klampok
- ✓ 4. Yhs.